

## ABSTRAK

Evolusi teknologi digital kian berkembang di segala sektor, salah satunya adalah di bidang musik dimana penyanyi atau pelaku musik perlahan mulai beralih dengan menjual lagunya di digital *platform* dibandingkan menjualnya dalam bentuk fisik. Untuk menjual lagu dan mempromosikan lagu tersebut dibutuhkan adanya pelantara antara pihak satu sebagai penyanyi dengan pihak kedua sebagai digital *platform*. Agregator merupakan sebuah badan yang menawarkan jasanya untuk memasukkan lagu-lagu para penyanyi kepada digital *platform* dengan tujuan agar masyarakat dapat mendengarkan lagu tersebut sehingga penyanyi mendapatkan keuntungan berupa royalti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Agregator dan mengetahui pembuatan lisensi digital harus melalui Agregator. Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah non-doktrinal yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan berdasarkan penelitian dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yang berupa narasi ataupun penjelasan terkait permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agregator berperan dalam mendistribusikan lagu ke dalam digital *platform* dengan memberikan lisensi digital musik kepada penyanyi serta menyalurkan royalti dari digital *platform* tersebut kepada penyanyi yang bekerja sama denganya. Dalam pendistribusian lagu kepada digital *platform* hanya dapat dilakukan dengan Agregator, bahkan LMK dan LMKN selaku lembaga yang telah ditunjuk mengelola royalti oleh Undang-Undang Hak Cipta juga tidak memiliki wewenang dalam pendistribusian. Sejatinya Agregator dengan penyanyi hanyalah perjanjian bisnis yang tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga penyelesaian dengan Agregator menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Agregator, Digital *Platform*, Royalti